

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 18:41 WIB



ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

**BERKAS
PERMOHONAN**

JAWA TIMUR

- 1. DPRD Kabupaten Bangkalan
Daerah Pemilihan 3**
- 2. DPRD Kabupaten Bangkalan
Daerah Pemilihan 5**

**Permohonan Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024
Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama** : AHMAD SYAIKHU
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Cirebon/ 23 Januari 1965 (59 Tahun)
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
E-Mail : phpu.pks.2024@gmail.com
- Nama** : ABOE BAKAR
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta/ 15 Oktober 1964 (60 tahun)
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
E-Mail : phpu.pks.2024@gmail.com

el.

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

- 1) Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan 3
- 2) Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan 5

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 624.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
5. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
7. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
8. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
9. Arip Imawan, S.H., M.H.	NIA. 17.35.00607
10. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
11. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
12. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
13. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
14. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
16. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
17. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
18. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
19. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
20. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
21. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
22. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
23. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
24. M. Rizqi Azmi, S.H., M.H.	NIA. 15.01372
25. Mansur Naga, S.H.	NIA. 17.03126
26. Nurul Fariati, S.H.	NIA. 21.35.00861
27. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	NIA. 93.10169
28. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.	NIA. 21.01248
29. Heru Julianto, S.H.	NIA. 20.03849
30. Edius Pratama, S.H.	NIA. 23.23.31879

d.

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail: *phpu.pks.2024@gmail.com* , bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

d.

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB [Bukti P-a];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 8 (delapan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan pada Dapil Bangkalan 3 dan DPRD Kabupaten Bangkalan pada dapil Bangkalan 5 Provinsi Jawa Timur;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan). **[Bukti P-b]**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;



- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:00 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

IV.1. DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI Keadilan Sejahtera) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 3

**Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik
Menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121	0
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	12.573	0
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563	0
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074	0
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261	0

8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	9.593	0
9.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	7.989	9.989	- 2.000 (Berkurang)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat **pengurangan suara** yang diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Model D-HASIL KABUPATEN (Bukti P-1), pengurangan terjadi sebesar 2.000 (dua ribu) suara, yang jika tidak dikurangi suara Pemohon, total perolehan suara Pemohon sebesar 9.989 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara atau satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) yang memperoleh sebesar 9.593 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara dan Pemohon memperoleh kursi ke-9 atau kursi terakhir pada Dapil Bangkalan 3 tersebut, yang diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.989	(9)
9.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	0 (tidak mendapat kursi)

Pemohon telah mengajukan keberatan, karena berkurangnya suara Pemohon tersebut, di tingkat PPK Kecamatan Konang, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang (Bukti P-2), sehingga Pemohon mengajukan

keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan (Bukti P-3).

Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kacamatan Konang, karena keberatan Pemohon tidak mendapat respon dan tidak ditandatangani, sehingga Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Model C-Hasil Salinan TPS yang membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada tingkat Desa pada Desa Durin Timur, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh Kepala Desa (Klebung) Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, sebagai sponsor untuk memenangkan calon tertentu, yakni Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. yang merupakan Saudara Seibu dari Calon tersebut.

Konflik kepentingan tersebut dapat dilihat dari kebijakan untuk melokalisir 15 TPS pada Desa tersebut, ditempatkan pada Dusun Bundeg, padahal Desa tersebut mempunyai 5 (lima) Dusun, yaitu (1) Dusun Bundeg, (2) Dusun Taman Seonjur, (3) Dusun Serpang, (4) Dusun Taman Seolah, dan (5) Dusun Konperreng, sehingga warga dari keempat Dusun lainnya, enggan untuk memilih, bahkan terhalang untuk memilih dan terindikasi adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu yang melanggar asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, secara terstruktur, sistematis dan masif, yang tidak hanya merugikan Pemohon, tetapi merugikan aspek-aspek demokrasi rakyat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memberikan keadilan substantif kepada Pemohon dan masyarakat Desa Durin Timur untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya, untuk memilih dan dipilih, dalam pemilihan umum yang jujur dan adil dengan membawa semangat demokrasi yang baik dan benar serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bukti-bukti adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut diuraikan sebagai berikut:

- (1) DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur, di 15 TPS sebanyak 4.081 pemilih, suara sah sebesar 4.050 pemilih, sehingga sisa surat suara yang kembali/tidak digunakan/rusak sebanyak 31 surat suara.

- (2) Dari surat suara yang sah yang digunakan pada 15 TPS, yakni sebesar 4.050 suara sah, keseluruhannya “direkayasa” memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. yang merupakan Saudara Seibu dari Kepala Desa (Klebun) Lutfianto, dengan berbagai cara, termasuk adanya intimidasi dan kekerasan struktural lainnya.
- (3) Model C.PEMBERITAHUAN, tidak didistribusikan sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan Pemohon memiliki bukti atau saksi para pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kesemuanya, sebanyak 4.050 pemilih, diarahkan untuk memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom.
- (4) Daftar Hadir Pemilih, terdapat pelanggaran yang ada dalam daftar hadir akan tetapi tidak mendapatkan hak sebagai pemilih, sebagai berikut:
1. Adanya kecurangan di TPS 01 desa Durin Timur dengan merekayasa antara pemilih yang tidak mendapatkan Model C Undangan dengan Daftar Hadir yang dibuat oleh KPPS 01. (Bukti P-3.a.);
 2. Adanya kecurangan di TPS 04 desa Durin Timur dengan merekayasa antara pemilih yang tidak mendapatkan Model C Undangan dengan Daftar Hadir yang dibuat oleh KPPS 04. (Bukti P-3.b.);
 3. Adanya kecurangan di TPS 05 desa Durin Timur dengan merekayasa antara pemilih yang tidak mendapatkan Model C Undangan dengan Daftar Hadir yang dibuat oleh KPPS 05. (Bukti P-3.c)
 4. Adanya kecurangan di TPS 06 desa Durin Timur dengan merekayasa antara pemilih yang tidak mendapatkan Model C Undangan dengan Daftar Hadir yang dibuat oleh KPPS 06. (Bukti P-3.d.)
 5. Adanya kecurangan di TPS 13 desa Durin Timur dengan merekayasa antara pemilih yang tidak mendapatkan Model C Undangan dengan Daftar Hadir yang dibuat oleh KPPS 13. (Bukti P-3.e)

6. Nur Hasanah Jumadin (NIK : 3526176211030002), yang masuk dalam DPT di TPS 10 Durin Timur. (terlampir Bukti P-4);
7. SutiyeH (NIK : 3526174107810177) yang masuk dalam TPS 09 desa Durin Timur (terlampir Bukti P-5);
8. Salim (NIK : 26171406910003) yang termasuk dalam TPS 09 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P- 6);
9. Muhamad Ali Wafa (NIK : 3526173001950001) yang termasuk dalam TPS 12 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-7);
- 10.Marsu'iy (NIK : 3526170107800500) yang termasuk dalam TPS 15 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-8);
- 11.Junaidi (NIK : 6471031007800002) yang termasuk dalam TPS 11 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-9);
12. Suet (NIK : 3526170904770003) yang termasuk dalam TPS 04 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-10);
- 13.Salim (NIK : 3526170107780354) yang termasuk dalam TPS 12 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-11);
- 14.Misra'i (NIK : 3526170107800165) yang termasuk dalam TPS 05 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-12);
- 15.Hosnan (NIK : 3526171911050002) yang termasuk dalam TPS 13 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-13);
- 16.Birrul (NIK : 3526172106990004) yang termasuk dalam TPS 13 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-14);
- 17.Sukron (NIK : 3526171103030002) yang termasuk dalam TPS 13 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-15);
- 18.Asizah (NIK : 3526175608850004) yang termasuk dalam TPS 10 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-16);
- 19.Samin (NIK : 3526171406810005) yang termasuk dalam TPS 14 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-17);
- 20.Mat Siri (NIK : 3526172004020002) yang termasuk dalam TPS 10 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-18);
- 21.Ismail (NIK : 3526170107910347) yang termasuk dalam TPS 15 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-19);
- 22.HJ. Maimona (NIK : 3526175403680001) yang termasuk dalam TPS 13 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-20);

- 23.H. Marjugi (NIK : 3526171607660001) yang termasuk dalam TPS 13 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-21);
 - 24.Jumaideh (NIK : 3526175504950003) yang termasuk dalam TPS 15 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-22);
 - 25.Hari (NIK : 3526171310820001) yang termasuk dalam TPS 11 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-23);
 - 26.Tija (NIK : 3526174408800007) yang termasuk dalam TPS 10 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-24);
 - 27.Riwen (NIK : 3526170107620229) yang termasuk dalam TPS 09 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-25);
 28. Lena (NIK : 3526174103800001) yang termasuk dalam TPS 11 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-26);
 - 29.Jumadin (NIK : 3526171705840001) yang termasuk dalam TPS 09 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-27);
 - 30.Monayah (NIK : 3526174107850134) yang termasuk dalam TPS 09 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-28);
 - 31.Nurima (NIK : 3526174107670366) yang termasuk dalam TPS 09 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-29);
 - 32.Durasman (NIK : 3526170107620267) yang termasuk dalam TPS 13 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-30);
 - 33.Suhriyah (NIK : 3526175305020002) yang termasuk dalam TPS 12 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-31); dan
 - 34.Ach Semri (NIK : 3526172102040002) yang termasuk dalam TPS 14 desa Durin Timur (Terlampir Bukti P-32).
- (5) Daftar Hadir Pemilih, terdapat pelanggaran yang ada dalam daftar hadir akan tetapi pemilih tersebut sudah meninggal dunia, sebagai berikut:
1. Basdi (NIK : 3526170107670129) yang termasuk dalam TPS 13 Desa Durin Timur (Terlampir surat data kematian dari ahli waris Bukti P-33);
 2. Toliman (NIK : 3526170107410113) yang termasuk dalam TPS 11 Desa Durin Timur (Terlampir surat data kematian dari ahli waris Bukti P-34);

d.

3. Sali (NIK : 3526170107750335) yang termasuk dalam TPS 11 Desa Durin Timur (Terlampir surat data kematian dari ahli waris Bukti P-35);
4. Rasudi (NIK : 3526170107690211) yang termasuk dalam TPS 11 Desa Durin Timur (Terlampir surat data kematian dari ahli waris Bukti P-36); dan
5. Ismail (NIK : 3526170107600070) yang termasuk dalam TPS 09 Desa Durin Timur (Terlampir surat data kematian dari ahli waris Bukti P-37).

Bahwa kondisi di Desa Durin Timur, sebagaimana diuraikan di atas, sudah tidak mencerminkan lagi pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis, sehingga layak untuk dinyatakan pelaksanaan pemilu di Desa Durin Timur telah melanggar peraturan perundang-undangan secara terstruktur, sistematis dan masif dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan/atau mendiskualifikasi Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. yang merupakan Saudara Seibu dari Kepala Desa (Klebun) Lutfianto yang telah merusak sendi-sendi demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Desa Durin Timur, dan/atau mendiskualifikasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7), serta menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 atau terakhir pada dapil Bangkalan 3, sebagaimana dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)

7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.989	(9)

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara terkait keadilan substantif maupun pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011, dan beberapa Putusan lainnya, dengan berbagai variasi Putusan yang dapat dijadikan sandaran secara alternatif suatu Putusan, sehingga memenuhi keadilan substantif yang diharapkan menjadi marwah baru Mahkamah Konstitusi yang dalam masa akhir-akhir ini banyak dihujat oleh masyarakat luas yang intinya tidak mencerminkan kekuatan baru reformasi konstitusi yang semula dimaksud untuk menjaga arah perjalanan bangsa dan negara dalam wadah konstitusi modern, dengan meninggalkan luka masa lalu, sebelum terjadinya reformasi tahun 1998.



IV.2. DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 5

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik
Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	13.864	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	12.382	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	11.293	0
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	11.111	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	9.998	8.623	1.375 (bertambah)
6.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	9.958	0
7.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	9.630	0
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	9.514	0
9.	Partai Demokrat (14)	6.929	8.342	49 (bertambah) dan 1.462 (berkurang)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat **pengelembungan suara** yang diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN (**Bukti P-1**), pengelembungan terjadi pada **Partai Persatuan Pembangunan (17)** sebesar **1.375** (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara dari yang seharusnya hanya sebesar **8.623** (delapan ribu enam ratus dua puluh tiga) suara **mengelembung** menjadi **9.998** (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara, pada bagian lain, **Partai Demokrat (14)** terjadi pengelembungan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara dan juga berkurang suara sebesar **1.462** (seribu empat ratus enam puluh dua), dari yang seharusnya sebesar **8.342** (delapan ribu tiga ratus sembilan

puluh dua) berkurang menjadi hanya sebesar **6.929** (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara.

Penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (17) dan Partai Demokrat (14) serta berkurangnya suara pada Partai Demokrat (14) di atas, sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon yang jika perolehan suara kedua partai tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, kursi terakhir atau kursi ke-6 akan menjadi milik Pemohon, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	(6)
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.623	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.342	0

Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi formulir keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh (Bukti P-2), sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan (Bukti P-3).

Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Burneh, karena keberatan Pemohon tidak mendapat respon dan tidak ditandatangani, sehingga Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Formulir Model C.HASIL TPS yang membuktikan adanya penggelembungan pada Partai Persatuan Pembangunan (17) dan Partai Demokrat (14), serta

pengurangan suara pada Partai Demokrat (14) pada Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

- 1) Penggelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan (17) di Desa Langkap, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Form. C Hasil TPS	Form. D Hasil Kecamatan	Selisih	
1.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	1	2 (Bukti P-4)	156 (Bukti P-5)	153	Penggelembungan sebesar 153 suara
		3	0 (Bukti P-6)	115 (Bukti P-5)	115	Penggelembungan sebesar 115 suara
		5	0 (Bukti P-7)	260 (Bukti P-5)	260	Penggelembungan sebesar 260 suara
		6	1 (Bukti P-8)	100 (Bukti P-5)	99	Penggelembungan sebesar 99 suara
		11	1 (Bukti P-9)	140 (Bukti P-5)	139	Penggelembungan sebesar 139 suara
		12	0 (Bukti P-10)	154 (Bukti P-5)	154	Penggelembungan sebesar 154 suara
		18	0 (Bukti P-11)	160 (Bukti P-5)	160	Penggelembungan sebesar 160 suara
		19	0 (Bukti P-12)	145 (Bukti P-5)	145	Penggelembungan sebesar 145 suara
		22	0 (Bukti P-13)	150 (Bukti P-5)	150	Penggelembungan sebesar 150 suara
Jumlah Selisih					1.375	Penggelembungan sebesar 1.375 suara

Berdasarkan penggelembungan dalam tabel 3 di atas, Partai Persatuan dan Pembangunan (17) yang dalam Formulir model D.HASIL KABUPATEN (Bukti P-5) sebesar 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh

delapan), untuk menetapkan perolehan suara yang sebenarnya harus dikurangi sebesar 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara, sehingga perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan (17) yang benar adalah sebesar 8.623 (delapan ribu enam ratus dua puluh tiga) suara.

- 2) Penggelembungan Suara Partai Demokrat (14) di Desa Langkap, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Form. C Hasil TPS	Form. D Hasil Kecamatan	Selisih	
1.	Partai Demokrat (14)	15	204 (Bukti P-14)	253 (Bukti P-5)	49	Penggelembungan sebesar 49 suara
Jumlah Selisih					49	Penggelembungan sebesar 49 suara

Berdasarkan penggelembungan suara di atas, suara Partai Demokrat yang dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN (Bukti P-5) sebesar 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara, harus dikurangi sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara, sehingga menjadi sebesar 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) suara.

- 3) Pengurangan Suara Partai Demokrat (14) di Desa Langkap, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Form. C Hasil TPS	Form. D Hasil Kecamatan	Selisih	
1.	Partai Demokrat (14)	1	165 (Bukti P-4)	12 (Bukti P-5)	153	Pengurangan sebesar 153 suara
		3	212 (Bukti P-6)	12 (Bukti P-5)	200	Pengurangan sebesar 200 suara
		5	283 (Bukti P-7)	23 (Bukti P-5)	260	Pengurangan sebesar 260 suara
		6	107 (Bukti P-8)	7 (Bukti P-5)	100	Pengurangan sebesar 100 suara

		11	163 (Bukti P-9)	23 (Bukti P-5)	140	Pengurangan sebesar 140 suara
		12	175 (Bukti P-10)	21 (Bukti P-5)	154	Pengurangan sebesar 154 suara
		18	182 (Bukti P-11)	22 (Bukti P-5)	160	Pengurangan sebesar 160 suara
		19	187 (Bukti P-12)	42 (Bukti P-5)	145	Pengurangan sebesar 145 suara
		22	168 (Bukti P-13)	18 (Bukti P-5)	150	Pengurangan sebesar 150 suara
Jumlah Selisih					1.462	Pengurangan sebesar 1.462 suara

Terkait dengan penggelembungan suara di atas, suara yang diperoleh Partai Demokrat (14) sebesar 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) suara ditambah suara yang sebelumnya dikurangi sebesar 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua), sehingga suara Partai Demokrat (14) yang benar adalah sebesar 8.342 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, perolehan suara yang benar menurut Pemohon, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	(6)
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.623	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.342	0

et.

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan: **Provinsi Jawa Timur**
 - a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3
 - b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut:

- a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 3**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Posita Permohonan di atas.

Memutuskan secara alternatif:

- 1) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan pada 15 TPS;
atau;
- 2) Mendiskualifikasi Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom.
atau;
- 3) Mendiskualifikasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7), dan menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 atau terakhir pada Dapil Bangkalan 3, sebagai berikut:



No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.989	(9)

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 5

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Posita Permohonan di atas.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5, sebagai berikut:


No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	(6)
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.623	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.342	0

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON,




1. Zainudin Paru, S.H., M.H.




2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.




3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.



4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.



5. Ruli Margianto, S.H., M.H.



6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.



7. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.



8. Anton Hariyadi, S.H., M.H.



9. Arip Imawan, S.H., M.H.



10. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



11. Arah Madani, S.H.



12. Arif Bayu Praminto, S.H.



13. Basrizal, S.H., M.H.



14. Busyraa, S.H.

4

D. Yanti

15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.

Evi Risna Yanti

16. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.

Edy Sugiarto

17. Edy Sugiarto, S.H., M.H.

Faudjan Muslim

18. Faudjan Muslim, S.H.

Helmi Al Djufri

19. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.

Hoirullah

20. Hoirullah, S.Sy., M.H.

Ismu Harkamil

21. Ismu Harkamil, S.H., M.H.

Joko F. Prabowo

22. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.

Khairul A. Hasibuan

23. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.

M. Rizqi Azmi

24. M. Rizqi Azmi, S.H., M.H.

Mansur Naga

25. Mansur Naga, S.H.

Tulus Wahyuono

26. Tulus Wahyuono, S.H., M.H.

Nurul Fariati

27. Nurul Fariati, S.H.

Seta M. C. Wahyuono

28. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.

Heru Julianto

29. Heru Julianto, S.H.

Edius Pratama

30. Edius Pratama, S.H.

d